

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Konservativisme Akuntansi

2.1.1.1 Pengertian Konservativisme Akuntansi

Konservativisme akuntansi merupakan konsep fundamental yang menjadi landasan dalam penerapan akuntansi di berbagai organisasi bisnis maupun institusi keuangan. *Statement of Concepts No. 2 FASB* mendefinisikan konservativisme sebagai reaksi yang hati-hati (*prudent reaction*) dalam menghadapi ketidakpastian yang melekat pada perusahaan untuk mencoba memastikan bahwa ketidakpastian dan risiko dalam lingkungan bisnis sudah cukup dipertimbangkan secara memadai (Savitri 2016:23). Adanya kehati-hatian tersebut dapat mempengaruhi penyajian laporan keuangan perusahaan (Bornemann, 2018).

Menurut Savitri (2016:21), konservativisme akuntansi merupakan konsep dengan mengakui beban dan kewajiban sesegera mungkin meskipun dalam hasilnya terdapat ketidakpastian, namun mengakui pendapatan dan aset ketika sudah pasti akan diterima. Prinsip kehati-hatian (*prudent*) membuat angka-angka yang dilaporkan cenderung lebih rendah untuk aspek yang menguntungkan, sementara untuk aspek yang merugikan, angka yang disajikan cenderung lebih tinggi demi untuk berjaga-jaga. Berdasarkan definisi tersebut, maka praktik konservativisme akuntansi menganut prinsip memperlambat pengakuan pendapatan serta mempercepat pengakuan biaya. Dalam penerapannya, konservativisme dalam pelaporan keuangan dapat menyebabkan data yang dilaporkan tidak sepenuhnya

dapat diinterpretasikan secara akurat, namun ini bergantung pada manajemen perusahaan dalam menerapkan konservatisme akuntansi (Pangesti & Ratnaningsih, 2021). Perusahaan dapat menggunakan konservatisme akuntansi sebagai strategi untuk mengurangi beban pajak. Dengan mencatat laba yang lebih rendah dari pendapatan yang sebenarnya, maka jumlah pajak yang harus dibayarkan juga menjadi lebih kecil. Kondisi ini mendorong perusahaan untuk cenderung melakukan penghindaran pajak secara agresif dengan melaporkan pendapatan yang lebih rendah dari keadaan sesungguhnya (Budyastuti et al., 2023).

Secara sederhananya dapat disimpulkan bahwa konservatisme akuntansi adalah prinsip akuntansi yang mendorong pengurangan pelaporan laba kumulatif dengan menunda pengakuan pendapatan, mempercepat pencatatan beban, menurunkan penilaian aset, dan menaikkan penilaian kewajiban sebagai bentuk kehati-hatian.

2.1.1.2 Faktor yang Mempengaruhi Konservatisme Akuntansi

Konservatisme untuk menghadapi hal-hal yang mengakibatkan kerugian (*loss*) lebih cepat dibandingkan yang menghasilkan keuntungan (*gain*) dilakukan karena beberapa alasan. Faktor yang mempengaruhi diterapkannya konservatisme akuntansi pada perusahaan yang diungkapkan oleh Savitri (2016:38), karena:

1. Kecenderungan untuk bersikap pesimis dianggap perlu untuk mengimbangi optimisme yang mungkin berlebihan dari para manajer dan pemilik sehingga kecenderungan melebih-lebihkan dalam pelaporan relatif dapat dikurangi.
2. Laba dan penilaian (*valuation*) yang dinyatakan terlalu tinggi (*overstatement*) lebih berbahaya bagi perusahaan dan pemiliknya daripada penyajian yang

bersifat kerendahan (*understatement*) dikarenakan resiko untuk menghadapi tuntutan hukum karena dianggap melaporkan hal yang tidak benar menjadi lebih besar.

3. Akuntan kenyataannya lebih mampu memperoleh informasi yang lebih banyak dibandingkan mampu mengkomunikasikan informasi tersebut selengkap mungkin yang dapat dikomunikasikan kepada para investor dan kreditor, sehingga akuntan menghadapi 2 macam risiko yaitu risiko bahwa apa yang dilaporkan ternyata tidak benar dan risiko bahwa apa yang tidak dilaporkan ternyata benar.

2.1.1.3 Pengukuran Konservatisme Akuntansi

Menurut Savitri (2016:46) konsep konservatisme akuntansi diukur menggunakan dasar akrual dan menyebabkan akrual negatif secara berkelanjutan. Akrual yang dimaksud adalah selisih antara laba sebelum depresiasi/amortisasi dan arus kas operasi. Semakin besar akrual negatif, semakin konservatif metode akuntansi yang digunakan. Hal ini terjadi karena konservatisme menunda pengakuan pendapatan dan mempercepat pencatatan biaya. Akibatnya, laporan laba rugi yang konservatisme akan menunda pengakuan pendapatan yang belum terealisasi, sementara biaya yang terjadi segera dicatat dan dialokasikan sebagai cadangan di neraca. Sebaliknya, laporan keuangan yang lebih optimis cenderung menunjukkan laba bersih lebih tinggi daripada arus kas operasi, menghasilkan akrual positif.

Budyastuti et al., (2023) mengukur konservatisme akuntansi dengan menggunakan laba sebelum depresiasi/amortisasi dengan arus kas operasi, yang diukur menggunakan rumus:

$$KNSV = \frac{(NIO + DEP - CFO) \times (-1)}{TA}$$

Keterangan:

KNSV	: Tingkat konservatisme akuntansi
NIO	: Laba operasional tahun berjalan
DEP	: Penyusutan aset tetap tahun berjalan
CFO	: Jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi tahun berjalan
TA	: Total aset

2.1.2 *Thin Capitalization*

2.1.2.1 Pengertian *Thin Capitalization*

Setiap perusahaan memiliki kebijakan tersendiri dalam menentukan sumber pendanaan, baik melalui utang maupun modal. Pendanaan dengan utang akan menimbulkan beban bunga yang harus dibayar perusahaan, sementara pendanaan melalui modal mengharuskan pembayaran dividen kepada pemegang saham (Pohan, 2019:404). Dalam perhitungan pajak, beban bunga dapat dikategorikan sebagai biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) sedangkan pembayaran dividen tidak termasuk dalam pengurangan biaya, sehingga tidak dapat mengurangi penghasilan. Adanya perbedaan perlakuan tersebut, membuat perusahaan yang lebih banyak menggunakan utang memanfaatkan beban bunga untuk menekan laba

kena pajak, sehingga pajak yang terutang pun menjadi lebih rendah (Olivia & Dwimulyani, 2019).

Thin capitalization adalah pembentukan struktur permodalan suatu perusahaan dengan proporsi utang jauh lebih besar dari modal saham (Nataherwin, 2023:247). *Thin capitalization* merupakan proporsi penggunaan utang dan ekuitas, yang digunakan perusahaan dalam pengaturan kebijakan pendanaan perusahaan dalam menentukan bauran antara utang dan ekuitas guna memaksimalkan nilai perusahaan. Prayoga et al., (2019) menjelaskan bahwa *thin capitalization* adalah strategi pembiayaan perusahaan untuk membiayai operasi bisnisnya dengan mengutamakan penggunaan utang dibandingkan modal. Dengan mengambil lebih banyak utang, perusahaan dapat menghasilkan beban bunga yang dapat dikurangkan dari pendapatan kena pajak, sehingga mengurangi pajak yang harus mereka bayar (Olivia & Dwimulyani, 2019). Semakin besar proporsi pendanaan perusahaan yang berasal dari utang, semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajak yang dapat dilakukan melalui pemanfaatan insentif pajak dalam bentuk beban bunga pinjaman (Sinaga & Siagian, 2023).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *thin capitalization* adalah strategi keuangan yang diterapkan perusahaan dengan menitikberatkan penggunaan utang sebagai sumber pendanaan utama, sementara modal ekuitas dijaga seminimal mungkin. *Thin capitalization* dapat digunakan perusahaan untuk menekan kewajiban pajak dengan memanfaatkan perbedaan perlakuan pajak antara utang dan modal, sehingga dapat mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayarkan perusahaan.

2.1.2.2 Konsep *Thin Capitalization Rules*

Untuk perusahaan multinasional, *thin capitalization* dilakukan dengan memberikan pinjaman kepada perusahaan cabang daripada harus memberikan tambahan modal, apalagi jika perusahaan cabang berada di lingkungan yang memiliki tarif pajak yang tinggi. Dalam dunia internasional, beberapa negara telah mengatur aturan *thin capitalization* yang disebut dengan *Thin Capitalization Rule* (TCR). Negara mempunyai kewenangan untuk menentukan tingkat kewajaran perbandingan utang dan modal dalam struktur permodalan, serta membatasi jumlah biaya bunga sebagai pengurang penghasilan (Nataherwin et al., 2023:418).

Pemerintah Indonesia telah mengatur *thin capitalization* dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 18 ayat (1), yang berisi bahwa Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan perhitungan pajak berdasarkan Undang-Undang PPh. Untuk pelaksanaannya, diterbitkan Keputusan PMK-169/PMK.010/2015 yang mengatur perhitungan besaran perbandingan utang dan modal perusahaan untuk keperluan perpajakan. Dalam keputusan ini diatur bahwa:

- a. Besarnya perbandingan antara utang dan modal sendiri ditetapkan setinggi-tingginya empat dibanding satu (4:1). Perbandingan ini sering dikenal dengan *Debt to Equity Ratio* (DER).
- b. Besaran utang yang digunakan adalah saldo rata-rata tiap akhir bulan di tahun pajak yang dihitung dari semua utang baik utang jangka panjang maupun utang jangka pendek, selain utang dagang.

- c. Modal dalam perhitungan rasio DER adalah saldo rata-rata modal yang disetor pada akhir tahun pajak termasuk laba yang tidak dan/atau belum dibagikan.

Apabila wajib pajak memiliki perbandingan utang terhadap modal melebihi rasio DER yang telah ditentukan dalam PMK-169/PMK.010/2015, maka bunga yang dapat dikurangkan sebagai biaya adalah sebesar bunga atas utang yang perbandingannya terhadap modal sesuai dengan perbandingan 4:1.

2.1.2.3 Pengukuran *Thin Capitalization*

Thin capitalization merupakan batasan rasio total utang terhadap modal (Olivia & Dwimulyani, 2019). Berdasarkan Keputusan PMK-169/PMK.010/2015, pengukuran *thin capitalization* dapat dihitung menggunakan rumus *Debt to Equity Ratio* (DER). *Debt to Equity Ratio* (DER) adalah rasio total dari utang pada total ekuitas, yang digunakan untuk menghitung beban bunga (Fransiska et al., 2024). Rasio DER merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi utang terhadap modal. Rasio ini berguna untuk mengetahui besarnya perbandingan antara jumlah dana yang disediakan oleh kreditor dengan jumlah dana yang berasal dari pemilik perusahaan (Darmawan, 2020). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dan penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Syofyan (2023), rumus yang digunakan untuk menghitung *thin capitalization* yaitu:

$$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Modal}}$$

2.1.3 *Capital Intensity*

Maulana et al., (2022) menyatakan bahwa *capital intensity* atau rasio intensitas modal adalah aktivitas investasi perusahaan yang dikaitkan dengan investasi aset tetap. *Capital intensity* didefinisikan sebagai tingkat modal yang diinvestasikan kepada aset tetap perusahaan seperti peralatan, mesin, dan berbagai properti untuk memberikan manfaat (Dewi & Oktaviani, 2021). Menurut Sumarsan (2019), dalam akuntansi aset tetap adalah aset yang dibeli oleh perusahaan atau orang pribadi yang digunakan untuk operasional perusahaan yang memiliki nilai yang relatif tinggi, memiliki umur manfaat lebih dari satu tahun dengan nilai perolehan yang relatif tinggi dan tidak untuk diperjualbelikan.

Menurut Goh dan Erika (2022) *capital intensity* merupakan kebalikan dari rasio perputaran total aset. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar kebutuhan modal perusahaan untuk menghasilkan penjualan, yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki intensitas modal yang tinggi. Tingginya intensitas modal ini biasanya berhubungan dengan kepemilikan aset tetap yang besar. Jika terjadi penurunan penjualan, perusahaan dengan biaya tetap yang tinggi akan mengalami penurunan laba yang signifikan, karena biaya tetap tidak dapat dikurangi dalam jangka pendek.

Neno dan Irawati (2022) mendefinisikan bahwa *capital intensity* adalah bagaimana perusahaan berkorban mengeluarkan dana untuk aktivitas operasi dan pendanaan aset untuk memperoleh keuntungan perusahaan. *Capital intensity* mencerminkan besarnya modal yang dimiliki perusahaan dalam bentuk aset tetap yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan dari aktivitas penjualan.

Capital Intensity adalah proporsi aset tetap pada jumlah aset guna menilai sejauh mana perusahaan mengalokasikan asetnya pada wujud aset tetap (Pangesti & Ratnaningsih, 2021). Aset tetap yang diinvestasikan oleh perusahaan akan menimbulkan biaya tetap, salah satunya adalah beban penyusutan atau depresiasi. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, beban penyusutan merupakan biaya usaha yang dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak penghasilan badan. Perusahaan yang berinvestasi dalam bentuk aset tetap dapat memanfaatkan beban penyusutan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dan pada akhirnya mengurangi jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar (Goh & Erika, 2022). Menurut Maulana (2020) menyatakan bahwa *capital intensity* merupakan salah satu strategi yang digunakan perusahaan-perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak, karena penyusutan dari aset tetap akan secara langsung mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar.

2.1.3.2 Penyusutan Aset Tetap

Menurut Suandy (2020:28) kebijakan pajak untuk penyusutan harus mempertimbangkan tiga hal yaitu sebagai berikut:

1. Keadilan Pajak (*Tax Equity*)

Untuk keadilan pajak perlu diperhatikan jenis kegiatan dari Wajib Pajak, apakah perusahaan manufaktur atau perusahaan jasa, bagaimana struktur modalnya, padat modal (*capital intensive*) atau padat karya (*labour intensive*). Dengan adanya penyusutan maka kegiatan usaha manufaktur dan jenis usaha yang padat modal akan lebih diuntungkan dibanding dengan yang lainnya.

2. Kebijakan Ekonomi

Dengan adanya penyusutan membawa akibat pada peningkatan modal (*capital growth*). Jika penyusutan besar maka laba setelah pajak juga besar, pengembalian atas investasi (*return on investment*) besar, sehingga arus kas menjadi tinggi. Menurut ketentuan perpajakan, perhitungan penyusutan dimulai pada tahun perolehan. Secara ekonomis dapat diatur dengan peraturan tertentu secara selektif, untuk mendorong atau menghambat suatu peningkatan modal.

Penyusutan secara selektif dapat dibedakan menjadi:

- a. Penyusutan untuk barang baru atau barang bekas;
- b. Penyusutan berdasarkan jenis industri tertentu;
- c. Penyusutan berdasarkan jenis aset;
- d. Penyusutan berdasarkan lokasi (terpencil).

3. Administrasi

Secara administrasi penyusutan dapat dibedakan menjadi dua yaitu sederhana dan kompleks. Pemilihan jenis penyusutan, baik yang sederhana ataupun yang kompleks, tergantung pada beberapa hal, seperti besarnya biaya administrasi, sumber daya manusia, dan kepatuhan dari Wajib Pajak.

2.1.3.3 Pengukuran *Capital Intensity*

Berikut adalah beberapa alat ukur yang dapat digunakan untuk menghitung *capital intensity*:

1. *Capital Intensity Ratio I*

Capital intensity mengacu pada besarnya investasi dana yang dilakukan perusahaan untuk aktivitas operasi dan pendanaan aset untuk memperoleh

keuntungan, biasanya diukur dengan menggunakan rasio aktiva dibagi dengan penjualan. Savitri (2016:82) mengungkapkan bahwa *capital intensity* dapat diukur dengan rumus:

$$CIR I = \frac{\text{Total Aset}}{\text{Penjualan}}$$

2. *Capital Intensity Ratio 2*

Menurut Nurjannah (2017) *capital intensity* adalah besarnya investasi aset pada aset tetap perusahaan dan diukur dengan membandingkan nilai aset tetap, seperti mesin, peralatan, dan properti, terhadap total aset yang dimiliki perusahaan. Menurut Goh dan Erika (2022:47) dan penelitian yang dilakukan oleh Aditia et al., (2024) *capital intensity* dapat menggunakan rumus:

$$CIR 2 = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

2.1.4 Agresivitas Pajak

2.1.4.1 Pengertian Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak merupakan suatu tindakan merekayasa Pendapatan Kena Pajak (PKP) yang dirancang melalui tindakan perencanaan pajak (*Tax Planning*) baik menggunakan cara yang legal (*Tax Avoidance*) maupun secara illegal (*Tax Evasion*) (Toni et al., 2022:12). *Tax Planning* (perencanaan pajak) adalah upaya meminimalkan beban pajak baik pajak penghasilan ataupun pajak lainnya dengan memanfaatkan celah yang bisa dilakukan selama dimungkinkan oleh regulasi perpajakan yang berlaku. *Tax avoidance* (penghindaran pajak) adalah strategi yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak secara sah dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Praktik ini memanfaatkan celah atau

ambiguitas dalam regulasi perpajakan guna mengoptimalkan kewajiban pajak yang lebih rendah. Sementara itu, *tax evasion* (penggelapan atau penyelundupan pajak) merupakan tindakan ilegal dalam upaya menghindari pembayaran pajak yang seharusnya dibayarkan, biasanya dengan menyembunyikan atau memalsukan kondisi keuangan yang sebenarnya. Berbeda dengan *tax avoidance* yang masih dalam batas hukum, *tax evasion* berisiko tinggi karena dapat berujung pada sanksi hukum, baik berupa denda maupun tuntutan pidana akibat pelanggaran peraturan perpajakan.

Menurut Martinez dan Ferreira (2019), agresivitas pajak adalah tindakan yang secara sengaja dilakukan untuk menekan kewajiban pajak, baik dengan cara yang sah maupun melalui strategi yang lebih kompleks dalam memanfaatkan celah aturan perpajakan. Konsep ini mencakup serangkaian metode, mulai dari praktik kepatuhan pajak yang masih dalam batas legal hingga skema penghindaran pajak yang lebih agresif. Budyastuti et al., (2023) menambahkan bahwa agresivitas pajak menggambarkan berbagai pendekatan yang digunakan untuk mengurangi pajak penghasilan, yang dalam praktiknya dapat berjalan sesuai regulasi maupun berpotensi melanggar ketentuan yang berlaku.

Peningkatan agresivitas pajak dapat dicapai melalui strategi penghindaran pajak, di mana perusahaan berupaya menekan atau bahkan menghilangkan beban pajaknya. Perusahaan sering kali melakukan manipulasi laba melalui perencanaan pajak dengan tujuan memperoleh keuntungan yang lebih besar bagi perusahaan maupun pihak terkait (Nugroho & Rosidy, 2019). Meskipun tidak semua tindakan perencanaan pajak melanggar peraturan, namun semakin banyak celah yang

dimanfaatkan oleh perusahaan sehingga semakin besar penghematan dalam pembayaran pajak maka perusahaan dianggap semakin agresif atau tingkat agresivitas pajaknya tinggi (Toni et al., 2022:4).

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa agresivitas pajak merupakan upaya yang disengaja untuk mengurangi beban pajak melalui perencanaan tertentu, baik dengan cara yang sah (*tax avoidance*) maupun yang melanggar hukum (*tax evasion*). Praktik ini mencakup berbagai strategi, mulai dari penghindaran pajak yang legal hingga tindakan manipulatif yang berpotensi melanggar aturan perpajakan.

2.1.4.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak

Beberapa hal yang mempengaruhi perilaku wajib pajak untuk meminimumkan kewajiban pembayaran pajak oleh pihak perusahaan, baik dilakukan secara legal maupun illegal, yang disebut dengan *propensity of dishonesty* (Pohan, 2022:476) yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat kerumitan suatu perusahaan (*complexity of rule*)

Makin rumit peraturan perpajakan, muncul kecenderungan wajib pajak untuk menghindarinya karena biaya untuk mematuhi (*compliance cost*) menjadi tinggi.

2. Besarnya pajak yang dibayar (*tax required to pay*)

Makin besar jumlah pajak yang harus dibayar, akan makin besar pula kecenderungan wajib pajak, untuk melakukan kecenderungan dengan cara memperkecil jumlah pembayaran wajib pajaknya.

3. Biaya untuk negoisasi (*cost of bribe*)

Disengaja atau tidak, kadang-kadang wajib pajak melakukan negoisasi dan memberikan uang sogokan kepada fiskus dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya. Makin tinggi uang sogokan yang dibayarkan, semakin kecil pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.

4. Risiko deteksi (*probability of detection*)

Risiko deteksi ini berhubungan dengan tingkat probabilitas apakah pelanggaran ketentuan perpajakan ini akan terdeteksi atau tidak. Makin rendah risiko terdeteksi, wajib pajak cenderung untuk melakukan pelanggaran. Sebaliknya, bila suatu pelanggaran mudah diketahui, wajib pajak akan memilih posisi konservatif dengan tidak melanggar peraturan-peraturan yang berlaku.

5. Besarnya denda (*size of penalty*)

Makin berat sanksi perpajakan yang bisa dikenakan, maka wajib pajak akan cenderung mengambil posisi konservatif dengan tidak melanggar ketentuan perpajakan. Sebaliknya makin ringan sanksi atau bahkan ketiadaan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan wajib pajak, maka kecenderungan untuk melanggar akan lebih besar.

6. Moral masyarakat

Moral masyarakat akan memberi warna tersendiri dalam menurunkan kepatuhan dan kesadaran mereka dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

2.1.4.3 Pengukuran Agresivitas Pajak

Septiawan et al., (2021:26) menyebutkan bahwa terdapat beberapa proksi yang dapat digunakan untuk mengukur agresivitas pajak. Proksi tersebut diantaranya:

1. *Effective Tax Rate* (ETR)

ETR (*Effective Tax Rate*) merupakan pengukuran agresivitas pajak yang dapat dicerminkan dari beban pajak penghasilan dengan laba sebelum kena pajak. Nilai ETR berkisar lebih dari 0 kurang dari 1.

$$ETR = \frac{\text{Tax Expense}}{\text{Pretax Income}}$$

2. *Current ETR* (CuETR)

Current ETR (CuETR) adalah pengukuran agresivitas pajak yang dapat dihitung dari hasil pembagian antara jumlah beban pajak penghasilan kini dengan laba sebelum pajak. Nilai CuETR berkisar lebih dari 0 kurang dari 1.

$$CuETR = \frac{\text{Current Tax Expense}}{\text{Pretax Income}}$$

3. *Cash ETR* (CETR)

Cash ETR merupakan pengukuran agresivitas pajak yang diukur berdasarkan jumlah kas pajak pada tahun berjalan dengan laba sebelum pajak. Nilai CETR berkisar lebih dari 0 kurang dari 1.

$$CETR = \frac{\text{Cash Taxes Paid}}{\text{Pretax Income}}$$

2.1.5 Teori Agensi

Teori Agensi pertama kali dicetuskan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Menurut Hoesada (2022:179), teori agensi adalah suatu ikatan kontraktual antara pihak agen dan pihak prinsipal. Prinsipal adalah pemilik saham atau investor dan yang dimaksud agen adalah manajemen yang mengelola perusahaan. Teori ini muncul ketika ada sebuah perjanjian hubungan kerja antara prinsipal yang memiliki wewenang dengan agen atau pihak yang diberi kewenangan untuk menjalankan perusahaan. Purba (2023:24) mendefinisikan bahwa teori agensi merupakan teori yang menjelaskan hubungan yang terjadi antara pihak manajemen perusahaan selaku agen dengan pemilik perusahaan selaku pihak prinsipal.

Purba (2023:23) menjelaskan bahwa inti dari hubungan keagenan terletak pada pemisahan antara fungsi kepemilikan yang dipegang oleh investor dan fungsi pengendalian yang dijalankan oleh manajemen. Pemisahan ini berpotensi menimbulkan konflik keagenan (*agency conflict*) akibat perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajer (Maulana, 2020). Manajer sebagai pihak yang mengelola kegiatan perusahaan sehari-hari memiliki lebih banyak informasi internal dibandingkan pemilik (pemegang saham). Oleh karena itu, manajer memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan kondisi perusahaan secara transparan kepada pemilik melalui pengungkapan informasi akuntansi, seperti dalam laporan keuangan. Ketidakseimbangan penguasaan informasi ini akan memicu munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai asimetris informasi (*asymmetry information*). Asimetri antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*) dapat memberikan peluang bagi manajer untuk melakukan manajemen

laba (*earnings management*) dalam rangka menyesatkan pemegang saham mengenai kinerja ekonomi perusahaan (Purba, 2023:28)

Agresivitas pajak merupakan salah satu bentuk kebijakan manajemen yang dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara agen dan prinsipal (Nugroho & Rosidy, 2019). Manajemen sebagai agen cenderung mengambil keputusan yang bertujuan untuk meningkatkan citra dan mempertahankan laba bersih perusahaan, termasuk dengan menerapkan strategi agresif dalam pengelolaan beban pajak. Namun, dari sudut pandang prinsipal, strategi agresivitas pajak sering kali dipandang negatif karena berisiko menimbulkan manipulasi dalam pelaporan keuangan serta menimbulkan potensi permasalahan hukum dan reputasi perusahaan di masa mendatang (Maulana, 2020). Agresivitas pajak menjadi salah satu strategi yang umum digunakan terkait upaya manajemen dalam memaksimalkan kepentingan pribadi yang dapat berbenturan dengan kepentingan pemilik (N. Lestari & Syofyan, 2023).

2.2 Kajian Empiris

Setiap penelitian memerlukan landasan teoritis dan referensi dari penelitian terdahulu untuk memberikan konteks, memperkuat argumen, serta memastikan validitas temuan. Penelitian sebelumnya berperan dalam mengidentifikasi celah penelitian, membandingkan hasil, dan memperkaya pengembangan ilmu di bidang terkait yang sesuai dengan penelitian penulis. Berikut adalah penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini:

Suhana dan Kurnia (2021) dengan judul “Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Derivatif Keuangan, Kepemilikan Asing dan Kepemilikan Publik

terhadap Agresivitas Pajak". Hasil penelitian menunjukkan konservatisme akuntansi dan kepemilikan publik berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, sedangkan derivatif keuangan dan kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Maulana (2020) dengan judul "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak pada Perusahaan Properti dan Real Estate". Hasil dari penelitian ini variabel *capital intensity*, profitabilitas, dan *inventory intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, sedangkan *leverage* dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Maulana et al., (2022) dengan judul "Pengaruh *Capital Intensity*, *Inventory Intensity*, dan *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *capital intensity*, *inventory intensity* dan *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Nurariza (2019) dengan judul "Pengaruh *Related Party Transaction*, *Multinationaly*, *Thin Capitalization* terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur". Hasil penelitian ini menunjukkan *related party transaction* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. *Multinationaly*, *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Budyastuti et al., (2023) dengan judul "*The Effect of Accounting Conservatism, Capital Intensity on Tax Aggressiveness with Audit Quality as a Moderating Variable*". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi dan intensitas modal berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Kualitas audit tidak dapat memoderasi pengaruh konservatisme akuntansi dan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak.

Yuliandini et al., (2025) dengan judul “Pengaruh *Capital Intensity, Gender Diversity, dan Inventory Intensity* Terhadap Agresivitas Pajak”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *capital Intensity* dan *gender diversity* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. *Inventory Intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Lestari dan Syofyan (2023) dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, *Thin Capitalization* dan *Transfer Pricing* Terhadap Agresivitas Pajak”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dan *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, dan *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

Aditia et al., (2024) dengan judul “Pengaruh Komisaris Independen, Intensitas Modal, dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Agresivitas Pajak”. Hasil penelitian menunjukkan komisaris independen berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Intensitas modal berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Neno dan Irawati (2022) dengan judul “Pengaruh *Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, dan Corporate Governance* Terhadap Agresive Pajak”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak. *Capital intensity*, komisaris independen, dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Mulya dan Anggraeni (2022) dengan judul “Ukuran perusahaan, *Capital Intensity*, Pendanaan Aset dan Profitabilitas sebagai Determinan Faktor Agresivitas Pajak”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan *capital intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, sedangkan pendanaan aset dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Salsabela dan Andriani (2023) dengan judul “*Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility* dan Konservatisme Akuntansi: Agresivitas Pajak”. Hasil penelitian membuktikan bahwa proporsi komisaris independen, komite audit, *corporate social responsibility*, dan konservatisme akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Utomo dan Fitria (2020) dengan judul “Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh *Capital Intensity* dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *capital intensity* dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Fransiska et al., (2024) dengan judul “*The Influence of Political Connections and Capital Intensity on Tax Aggressiveness*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *political connection* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap agresivitas pajak, sedangkan *capital intensity* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap agresivitas pajak.

Sriyani dan Afriyenti (2024) dengan judul “Pengaruh *Capital Intensity* dan *Earnings Management* terhadap Agresivitas Pajak”. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak dan *earnings management* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Sinaga dan Siagian (2023) dengan judul Pengaruh *Thin Capitalization* dan *Assets Mix* terhadap Agresivitas Pajak (Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar Di BEI Tahun 2020-2022)". Hasil penelitian menyatakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak dan *assets mix* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Pratama (2025) dengan judul "*The Effect of Capital Intensity, Audit Quality, Thin Capitalization, and Gender Diversity on Tax Aggressiveness*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa *capital intensity, audit quality dan gender diversity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan *thin capitalization* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Christina dan Wahyudi (2022) dengan judul "Pengaruh Intensitas Modal, Intensitas Persediaan, Pertumbuhan Penjualan dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak". Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak sedangkan intensitas persediaan, pertumbuhan penjualan, dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Ardiansyah dan Ramdani (2023) dengan judul "Pengaruh Komite Audit, Intensitas Modal, Ukuran Perusahaan, dan Intensitas Aset Tetap terhadap Agresivitas Pajak". Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, sedangkan komite audit,

intensitas modal, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Muhtadin dan Muanifah (2023) dengan judul “Pengaruh Manajemen Laba dan *Thin Capitalization* terhadap Agresivitas Pajak dengan Kompensasi Manajemen Kunci sebagai Pemoderasi”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Kompensasi manajemen kunci tidak dapat memoderasi manajemen laba dan *thin capitalization* terhadap agresivitas pajak.

Wulandari (2022) dengan judul “Tindakan Agresivitas Pajak dipandang dari Teori Akuntansi Positif”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Inventory Intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. *Capital intensity*, intensitas aset tetap, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Rencana Penelitian Penulis

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian		Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
	(1)	(2)				
1	Dania Fahira Suhana, Kurnia (2021): Perusahaan Sektor Pertambangan Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Fahira Independen: Konservativisme Akuntansi Variabel Independen: Konservativisme Derivatif Keuangan Asing Kepemilikan Publik Analisis Regresi Data Panel	Variabel Independen: Konservativisme Keuangan Kepemilikan Publik	Variabel Independen: Derivatif Keuangan Kepemilikan Publik	Konservativisme akuntansi dan kepemilikan publik berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, sedangkan derivatif keuangan dan kepemilikan asing tidak berpengaruh	Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis Vol. 14, No. 2 e-ISSN: 2476-9460 p-ISSN: 2085-0751

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(BEI) 2015-2019.			terhadap agresivitas pajak.	
2	Ilham Ahmad Maulana (2020): Perusahaan Properti dan Real Estate yang terdaftar di BEI 2016-2017.	Variabel Independen: <i>Capital Intensity</i>	Variabel Independen: <i>Capital Leverage</i>	<i>Capital intensity, Profitabilitas inventory intensity</i> berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, sedangkan <i>leverage</i> dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.	Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi, Vol. 11, No. 2 ISSN: 2301-8879 E-ISSN: 2599-1809
3	Taufiq Maulana, Adriyanti Agustina Putri, Evi Marlina (2022): Perusahaan Manufaktur Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI tahun 2017-2020.	Variabel Independen: <i>Capital Intensity</i>	Variabel Independen: <i>Inventory Intensity Leverage</i>	<i>Capital intensity, inventory intensity dan leverage</i> berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.	Jurnal Akuntansi, Vol. 17 No. 1 ISSN: 1907-9958 (Print) ISSN: 2385-9246 (Online)
4	Cyndi Nurariza, Hanna Pratiwi, Putri Intan Permata Sari (2019): Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020.	Variabel Independen: <i>Thin capitalization</i>	Variabel Independen: <i>Related Party Transaction Multinationaly</i>	<i>Related party transaction</i> tidak berpengaruh sedangkan <i>multinationaly, thin capitalization</i> berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.	Journal of Business and Economics (JBE) Vol 4. No. 2 ISSN: 2502-6275

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian		Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Triyani Budyastuti, Veronica Setiawan, Hendi Prihanto, dan Meiliyah Ariani (2023): Perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.	Variabel Independen: <i>Capital Intensiy</i>	Variabel Independen: <i>Capital Intensity</i>	Variabel Independen: <i>Gender Diversity Inventory</i>	Konservatisme akuntansi dan intensitas modal berpengaruh positif terhadap Agresivitas pajak.	<i>International Journal of Management Studies and Social Science Research</i> Vol. 3 ISSN: 2582 - 0265
6	Shakira Yuliandini, Vince Ratnawati, Supriono Supriono (2025): Perusahaan Sektor <i>Consumer Non-Cyclicals</i> yang terdaftar di BEI periode 2019-2022.	Variabel Independen: <i>Capital Intensity</i>	Variabel Independen: <i>Capital Intensity</i>	Variabel Independen: <i>Gender Diversity Inventory</i>	<i>Capital intensity</i> dan <i>gender diversity</i> berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas pajak.	Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Keuangan Vol. 6 No. 1 e-ISSN: 2798-0502
7	Nanda Lestari, Efrizal Syofyan (2023): Perusahaan Multinasional non-keuangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019-2021.	Variabel Independen: <i>Thin capitalization</i>	Variabel Independen: <i>Profitabilitas</i>	Variabel Independen: <i>Profitabilitas</i>	Profitabilitas dan <i>transfer pricing</i> tidak berpengaruh pengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan <i>thin capitalization</i> berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.	Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA) Vol. 5 No.4 e-ISSN: 2656-3649 (Online)
8	Muhamad Noval Aidita, Dirvi Surya	Variabel Independen:	Variabel Independen:	Variabel Independen:	Komisaris independen berpengaruh	Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol. 2 No. 1

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan		Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Abbas, Samino Hendrianto (2024): Perusahaan Properti dan Real Estate yang terdaftar di BEI Periode 2017-2021.	Intensitas Modal Variabel Dependen: Agresivitas Pajak	Analisis Regresi Data Panel	Komisaris Independen, Kompensasi Eksektif	positif negatif terhadap agresivitas pajak.	e-ISSN: 3025- 4663
9	Neno, Wiwit Irawati (2022): Perusahaan Manufaktur <i>Consumer Non-Cyclical</i> yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020.	Variabel Independen: <i>Capital Intensity</i>	Variabel Independen: <i>Corporate Social Responsibility</i>	Variabel Komisaris Independen Komite Audit	<i>Corporate social responsibility</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>Capital intensity</i> , komisaris independen, dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.	Jurnal Akuntansi BARELANG Vol. 6 No. 2 e-ISSN: 2580- 5118 p-ISSN: 2548- 1827
10	Anissa Amalia Mulya, Desy Anggraeni (2022): Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018- 2021.	Variabel Independen: <i>Capital Intensity</i>	Variabel Independen: Ukuran Perusahaan	Variabel Independen: Ukuran Perusahaan Pendanaan Aset Profitabilitas	Ukuran perusahaan dan <i>capital intensity</i> berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, sedangkan pendanaan aset dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.	Owner: Riset & Jurnal Akuntansi Vol. 6 No. 4 e-ISSN: 2548- 9224 p-ISSN: 2548- 7507
11	Novita Salsabela, Sri Andriani (2023):	Variabel Independen: Konservativisme Akuntansi	Variabel Independen: Komisaris Independen Komite Audit	Variabel Independen: Komisaris Independen Komite Audit	Proporsi komisaris independen, komite audit, <i>corporate social</i>	EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian		Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Perusahaan Terindeks LQ45 yang terdaftar di BEI Tahun 2017-2021.	Variabel Dependen: Agresivitas Pajak	Kualitas Audit <i>Corporate Social Responsibility</i>	<i>responsibility</i> , dan konservatisme akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.	<i>Journal</i> Vol. 14, No. 2 p-ISSN: 2086-1249 e-ISSN: 2442-8922	
12	Agung Budi Utomo, Giawan Nur Fitria (2020): Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018.	Variabel Independen: <i>Capital Intensity</i>	Variabel Independen: Ukuran Perusahaan Profitabilitas	<i>Capital intensity</i> dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.	Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol. 10 No. 2 P-ISSN: 2087-2038 E-ISSN: 2461-1182	
13	Saskia Dwi Fransiska, Yulius Rizki Deka Anggara, Sesilia Eva Anggraen, Imelda Sinaga, Agnes Susana Merry Purwati (2024): Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2019-2021.	Variabel Independen: <i>Capital Intensity</i>	Variabel Independen: <i>Political Connection</i>	<i>Political connection</i> berpengaruh positif tidak signifikan terhadap agresivitas pajak, sedangkan <i>capital intensity</i> berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap agresivitas pajak.	Governors Vol. 3 No. 1 E-ISSN: 2962-5505	
14	Gina Sriyani, Mayar Afriyenti	Variabel Independen:	Variabel Independen:	<i>Capital intensity</i> berpengaruh positif terhadap	Jurnal Eksplorasi Akuntansi	

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(2024): Perusahaan Properti dan Real Estate yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-2021.	<i>Capital Intensity</i> Variabel Dependen: Agresivitas Pajak	<i>Earnings Management</i> Analisis Regresi Linear Berganda	agresivitas pajak dan <i>earnings management</i> berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.	(JEA), No.4 e-ISSN: 2656-3649 (Online) Vol.6
15	Darry Sinaga, Valentine Siagian (2023): Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Tahun 2020-2022.	Variabel Independen: <i>Thin capitalization</i>	Variabel Independen: <i>Asset Mix</i>	<i>Thin capitalization</i> berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak dan assets mix berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.	IKRAITH-EKONOMIKA Vol 6, No. 3 P-ISSN: 2654-4946 E-ISSN: 2654-7538
16	Yoga Adi Pratama, Muhammad Abdul Aris (2025): Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2020 hingga 2023.	Variabel Independen: <i>Capital Intensity</i> <i>Thin capitalization</i>	Variabel Independen: <i>Audit Quality</i> <i>Gender Diversity</i>	<i>Capital intensity, audit quality, dan gender diversity</i> berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Dan <i>thin capitalization</i> berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.	<i>Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)</i> Vol. 8 No. 1 e-ISSN: 2621-606X
17	Metta Wira Christina, Ickhsanto Wahyudi (2022): Perusahaan Sektor Kesehatan yang Terdaftar	Variabel Independen: Intensitas Modal	Variabel Independen: Intensitas Persediaan Pertumbuhan	Intensitas modal tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak	Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan Vol. 4, No. 11 P-ISSN: 2622-2191 E-ISSN: 2622-2205
		Variabel Dependen: Agresivitas Pajak	Penjualan Profitabilitas	sedangkan intensitas persediaan, pertumbuhan	

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian		Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	di Bursa Efek Indonesia (BEI)		Analisis Regresi Linear Berganda	penjualan, dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.		
18	M.F. Ardiansyah, Edon Ramdani (2023): Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman tahun 2017-2022	Variabel Independen: Intensitas Modal Variabel Dependen: Agresivitas Pajak Analisis Regresi Data Panel	Variabel Independen: Komite Audit Ukuran Perusahaan Intensitas Aset Tetap	Intensitas aset tetap berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, sedangkan komite audit, intensitas modal, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.	Jurnal Akuntansi BARELANG Vol. 8 No. 1 e-ISSN: 2580-5118 p-ISSN: 2548-1827	
19	Shanda Putri Muhtadin, Suciati Muanifah (2023): Perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer yang terdaftar di BEI periode 2017-2021.	Variabel Independen: <i>Thin Capitalization</i> Variabel Dependen: Agresivitas Pajak Analisis Regresi Data Panel	Variabel Independen: Manajemen Laba Variabel Moderasi: Kompensasi Manajemen Kunci	Manajemen laba tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, <i>thin capitalization</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Kompensasi manajemen kunci tidak dapat memoderasi manajemen laba dan <i>thin capitalization</i> terhadap agresivitas pajak.	PROSIDING PEKAN ILMIAH MAHASISWA (PIM) Vol. 3 No. 2 p-ISSN: 2774-3888 e-ISSN: 2798-0707	
20	Dian Sulistyorini Wulandari (2022): Perusahaan	Variabel Independen: <i>Capital Intensity</i>	Variabel Independen: <i>Inventory Intensity</i>	<i>Inventory Intensity</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.	Owner: Riset & Jurnal Akuntansi Vol. 6 No. 1	

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian		Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019.	Variabel Dependen: Agresivitas Pajak	Intensitas Tetap Ukuran Perusahaan	Aset	<i>Capital intensity</i> , intensitas aset tetap, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak.	e-ISSN: 2548-9224 p-ISSN: 2548-7507

Rifa Apipah Nur Fazriah (2025)

Judul: “Pengaruh Konservatisme Akuntansi, *Thin Capitalization*, dan *Capital Intensity* terhadap Agresivitas Pajak (Survei pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2024)”.

2.3 Kerangka Pemikiran

Dalam menjalankan aktivitas operasional, pihak manajemen perusahaan seringkali menetapkan sejumlah kebijakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan utama, yaitu memperoleh laba sebesar-besarnya. Namun, dalam proses tersebut, pajak dipandang sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan. Perusahaan berupaya untuk menekan beban pajak seminimal mungkin agar tidak terlalu mempengaruhi jumlah laba yang dihasilkan.

Agresivitas pajak merupakan salah satu cara yang dilakukan manajemen perusahaan dalam rangka meminimalkan pembayaran pajak dari nominal pajak yang seharusnya dibayarkan, baik secara legal (*Tax Avoidance*) ataupun ilegal (*Tax Evasion*) (Toni et al., 2022:12). Peningkatan agresivitas pajak dapat dilakukan melalui strategi penghindaran pajak, yaitu upaya perusahaan untuk mengurangi atau meniadakan kewajiban pajaknya. Salah satu cara yang kerap digunakan adalah manipulasi laba melalui perencanaan pajak, yang bertujuan untuk memaksimalkan

keuntungan perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan (Nugroho & Rosidy, 2019). Hoesada (2022:179) menyatakan bahwa teori keagenan mampu menjelaskan kecenderungan manajemen dalam melakukan agresivitas pajak. Teori agensi merupakan teori yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling, 1976 yang berfokus terhadap hubungan dua pelaku yang terjadi antara pemilik atau pemegang saham (*principal*) dan manajemen (agen). Teori ini memberikan gambaran tentang perbedaan kepentingan antara pihak manajemen sebagai pengelola perusahaan (agen) dan pemilik atau pemegang saham (*principal*). Hal ini memungkinkan bahwa agen akan mementingkan kepentingan pribadinya dengan mengorbankan *principal*. Dalam teori ini dijelaskan bahwa agen bertanggung jawab kepada *principal* untuk mencapai target tambahan kekayaan bagi investor melalui optimalisasi laba. Tekanan untuk mencapai target keuntungan inilah yang mendorong manajemen untuk mencari cara dalam mengelola beban pajak, agar tidak mengurangi insentif atau kompensasi yang manajemen terima (Salwah & Herianti, 2019). Dilakukannya agresivitas pajak oleh manajemen karena pihak manajemen memandang pajak sebagai beban yang mengurangi jumlah laba bersih, sehingga manajemen akan berusaha untuk meningkatkan laba dengan melakukan penghindaran pajak untuk memaksimalkan kinerja perusahaan (Nugroho & Rosidy, 2019). Indikator yang digunakan untuk mengukur agresivitas pajak dalam penelitian ini adalah *Effective Tax Ratio* (ETR). ETR dihitung melalui beban pajak penghasilan pada laporan laba rugi berjalan dengan laba sebelum pajak. Semakin mendekati angka 0 nilai ETR suatu perusahaan, maka semakin tinggi tingkat agresivitas pajaknya.

Salah satu faktor yang diduga memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak adalah konservatisme akuntansi. Menurut Savitri (2016:21), konservatisme akuntansi merupakan konsep dengan mengakui beban dan kewajiban sesegera mungkin meskipun dalam hasilnya terdapat ketidakpastian, namun mengakui pendapatan dan aset ketika sudah pasti akan diterima. Dalam kata lain, konservatisme akuntansi didefinisikan sebagai prinsip akuntansi dengan laporan keuangan cenderung menunjukkan laba lebih rendah dan beban lebih tinggi sebagai bentuk antisipasi.

Dalam teori agensi Jensen dan Meckling (1976), menjelaskan bahwa konservatisme akuntansi adalah salah satu metode akuntansi yang menggambarkan motivasi *agent* dalam hal mengurangi beban pajaknya, agar pembayaran yang dibayarkan serendah mungkin. Dengan mengakui lebih besar kerugian daripada laba yang berdampak pada pajak menjadi rendah, mendorong agen untuk menerapkan metode ini untuk melakukan penghindaran pajak secara agresif dengan melaporkan pendapatan yang lebih rendah dari keadaan sesungguhnya. Penerapan prinsip akuntansi konservatif akan menghasilkan angka-angka dalam laporan laba rugi yang cenderung lebih rendah, yang pada akhirnya berdampak pada besarnya pajak yang harus dibayarkan perusahaan kepada pemerintah. Semakin kecil pendapatan yang diakui oleh perusahaan, maka semakin kecil pula beban pajak yang harus ditanggung (Sundari & Aprilina, 2017). Dari penjelasan teori dan pernyataan yang sudah dijelaskan, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Budyastuti et al., (2023) yang menyebutkan bahwa konservatisme akuntansi memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sementara itu, pada penelitian

yang dilakukan oleh Suhana dan Kurnia (2021) menyebutkan bahwa konservatisme akuntansi memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan Salsabela dan Andriani (2023) yang menyebutkan bahwa konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Menurut Olivia dan Dwimulyani (2019), *thin capitalization* merupakan faktor utama penghindaran pajak, dimana *thin capitalization* merupakan praktik yang mengendalikan struktur utang menjadi lebih besar daripada modal perusahaan di struktur modal suatu perusahaan. *Thin capitalization* didefinisikan sebagai praktik yang diterapkan perusahaan dengan mengutamakan pendanaan yang bersumber dari utang dengan bunga dibandingkan dari sumber lain (modal), sehingga menimbulkan beban bunga utang yang besar. Perusahaan yang meningkatkan jumlah utangnya dapat memperoleh manfaat berupa beban bunga yang dapat dikurangkan dari pendapatan kena pajak (Sinaga & Siagian, 2023). Dalam perhitungan pajak, beban bunga dapat dikategorikan sebagai biaya yang dapat dikurangkan (Pohan, 2019:193). Oleh karena itu, hal ini memberikan celah kepada perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak melalui pemanfaatan bunga. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rumus *Debt to Equity Ratio* (DER) sebagai indikator *thin capitalization* dengan membandingkan total utang dengan total ekuitas. Rasio ini dapat menentukan jumlah utang maksimal yang dapat diperhitungkan sebagai biaya. Semakin besar pendanaan perusahaan yang berasal dari utang, semakin tinggi pula tingkat agresivitas pajak melalui beban bunga.

Dalam teori agensi, *thin capitalization* merupakan cara memuaskan keinginan pemegang saham untuk membuat keuntungan besar dengan cara yang sama seperti keberhasilan perusahaan dalam memaksimalkan keuntungan dengan mengurangi beban pajak yang harus dipenuhi. Dengan proporsi utang yang tinggi dalam pembiayaan perusahaan maka, beban bunga akan semakin tinggi dan mengakibatkan berkurangnya pajak yang dibayarkan (Olivia & Dwimulyani, 2019). Dengan kondisi ini, agen dapat memaksimalkan laba bersih perusahaannya. Dari teori dan pernyataan tersebut, ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurariza (2019), Lestari dan Syofyan (2023) dan Sinaga dan Siagian (2023) yang menyebutkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Namun, tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2025) yang menyebutkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh negatif terhadap *tax aggressiveness*. Sementara itu, Muhtadin dan Muanifah (2023) menyebutkan bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.


Varibel lain yang diduga berpengaruh terhadap agresivitas pajak adalah *capital intensity*. *Capital intensity* merupakan tingkat modal yang diinvestasikan kepada aset tetap perusahaan seperti peralatan, mesin, dan berbagai properti untuk memberikan manfaat (Dewi & Oktaviani, 2021). *Capital intensity* juga didefinisikan sebagai besarnya proporsi aset tetap pada aset perusahaan yang dapat diukur dengan membagi aset tetap dengan total aset perusahaan (Pangesti & Ratnaningsih, 2021). Perusahaan cenderung berinvestasi dalam aset tetap sebagai strategi untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung melalui mekanisme

penyusutan atau depresiasi, di mana aset tetap yang dimiliki akan mengalami penurunan nilai seiring waktu (Goh & Erika, 2022). Biaya penyusutan dapat dibebankan sebagai pengurang laba perusahaan, sehingga mengurangi laba kena pajak dan menurunkan jumlah pajak yang harus dibayarkan (Wulandari, 2022). Dalam konteks perpajakan, beban penyusutan merupakan biaya usaha yang dapat dikurangkan dalam biaya (*deductible expense*) pada perhitungan pajak penghasilan badan. Sehingga semakin tinggi *capital intensity* suatu perusahaan, maka semakin kecil jumlah pajak yang dibayarkan dan semakin agresif tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Berdasarkan teori agensi, tingginya tingkat *capital intensity* dapat mempengaruhi perilaku agen untuk bertindak secara oportunistik demi kepentingan pribadi. Investasi besar dalam aset tetap memberikan peluang bagi agen untuk memanfaatkan beban penyusutan sebagai pengurang laba kena pajak, sehingga kewajiban pajak perusahaan menjadi lebih kecil (Sari & Indrawan, 2022). Kondisi ini dapat menghasilkan laba bersih yang lebih tinggi dari yang seharusnya, yang pada akhirnya menguntungkan kinerja agen, meskipun tidak selalu sejalan dengan kepentingan pemegang saham (*principal*). Dengan demikian, perusahaan akan memanfaatkan aset tetap sebagai upaya untuk meminimalkan beban pajak dengan cara menginvestasikan aset tetapnya. Teori dan pernyataan tersebut, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maulana (2020), Budyastuti et al., (2023) dan Pratama (2025) yang menyebutkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Namun, tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Utomo dan Fitria (2020) yang menyebutkan bahwa *capital intensity*

berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Sementara itu, Fransiska et al., (2024) menyebutkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan kajian teori yang telah diuraikan di atas dan juga penelitian terkait, maka dapat disusun kerangka pemikiran teoritis, seperti yang terlihat pada gambar berikut:



Keterangan:

----> = Secara Simultan

—> = Secara Parsial

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang disajikan dalam bentuk pertanyaan. Hipotesis ini disusun berdasarkan teori yang relevan serta didukung oleh fakta-fakta empiris yang

diperoleh melalui proses pengumpulan data. Oleh karena itu, hipotesis masih dianggap sebagai jawaban sementara hingga dibuktikan kebenarannya (Sugiyono, 2019:99). Berdasarkan uraian tersebut, penulis mengajukan hipotesis dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Konservatisme Akuntansi, *Thin Capitalization* dan *Capital Intensity* secara simultan berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.
2. Konservatisme Akuntansi berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak.
3. *Thin Capitalization* berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak.
4. *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak.